

## **BENTUK SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS PRANATA ADAT DALIHAN NA TOLU**

Anwar Sadat Harahap<sup>1</sup>

Ahmad Laut Hasibuan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia

<sup>2</sup>FKIP, Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia

e-mail: [Anwarsadathrp@umnaw.ac.id](mailto:Anwarsadathrp@umnaw.ac.id)

e-mail: [ahmadlauthsb123@yahoo.co.id](mailto:ahmadlauthsb123@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

*Beberapa tahun belakangan ini sering didengar melalui media elektronik tentang tindak pidana terorisme dalam masyarakat, seperti: Peristiwa bom bunuh diri pada tiga gereja di Surabaya, 13 Mei 2018, bom bunuh diri di pintu gerbang Mapoltabes Surabaya, 14 Mei 2018, peristiwa penyerangan ke Markas Polisi Daerah Riau, 16 Mei 2018, dan beberapa kejadian lainnya. Deretan kejahatan di atas timbul, karena selain kurang tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, juga diakibatkan oleh kurang diberdayakannya potensi masyarakat adat dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis (socio legal approach). Sedangkan data yang digunakan adalah data kualitatif dengan tidak mengesampingkan data kuantitatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan antropologis dan yuridis sosiologis atau pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pencegahan tindak pidana terorisme berbasis adat Dalihan na Tolu dilakukan dengan aturan yang terkandung dalam: a. Filosofi adat Dalihan na Tolu, b. Sipaingot yang berisi: Sipaingot menghindari permusuhan, Sipaingot menjaga kewaspadaan, Sipaingot menjaga persatuan, Sipaingot mematuhi pemimpin, Sipaingot kesetiaan terhadap tanah kelahiran, Sipaingot kewajiban membalas kebaikan, Sipaingot meningkatkan kompetensi diri. 2) Jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak terorisme: a. Uhum Hora, b. Sappal Dila, c. Dibondarkon, d. Dipaorot sian Marga, e. Dipaulak Salipi Natartar, f. Uhum Hatoban, g. Disula. Model Pencegahan tindak terorisme semacam ini telah sejalan dengan Qur'an dan Hadis dan semua jenis sanksi tersebut telah sesuai dengan Hukum Ta'zir.*

**Kata kunci:** *pencegahan, tindak pidana terorisme, adat dalihan na tolu, masyarakat batak muslim angkola*

### **Abstract**

*Recent years have often been heard through electronic media about criminal acts of terrorism in society, such as: The suicide bombings at three churches in Surabaya, May 13, 2018, suicide bombings at the gate of Mapoltabes Surabaya, May 14, 2018, the attack on the Police Headquarters Riau Region, May 16, 2018, and several other events. The aforementioned series of crimes arise, because in addition to being less assertive, fair and beneficial, the material regulates the law on eradicating criminal acts of terrorism, also caused by the lack of empowerment of the potential of indigenous peoples in the prevention of terrorism. To achieve these objectives, the method used is an empirical research method with a normative juridical and sociological juridical approach (socio legal approach). The data used are qualitative data without ignoring quantitative data. The approach used is the anthropological and sociological juridical approach or empirical juridical approach. The results showed that: 1) prevention of criminal acts of terrorism based adat Dalihan na Tolu done with the rules contained in: a. Philosophy of adat Dalihan na Tolu, b. Sipaingot which contains: Sipaingot avoid hostility, Sipaingot be alert, Sipaingot keep unity, Sipaingot obey leader, Sipaingot loyalty to the land of birth, Sipaingot the obligation to repay kindness, Sipaingot improve competence. 2) Types of sanctions imposed on terrorists: a. Uhum Hora, b. Sappal Dila, c. Dibondarkon, d. Dipaorot sian Marga, e. Dipaulak Salipi*

*Natartar, f. Uhum Hatoban, g. Disula. Model Prevention of acts of terrorism of this kind has been in line with the Qur'an and Hadith and all types of sanctions are in accordance with the Ta'zir Law.*

*Kata kunci: prevention, criminal acts of terrorism, adat dalihan na tolu, the community batak muslim angkola*

## 1. PENDAHULUAN

Beberapa tahun belakangan ini sering didengar dan dilihat melalui media elektronik tentang tindakan teror dalam masyarakat, seperti: Peristiwa bom bunuh diri pada tiga gereja di Surabaya, 13 Mei 2018, bom bunuh diri di pintu gerbang Mapoltabes Surabaya, 14 Mei 2018, peristiwa penyerangan kelompok teroris ke Markas Polisi Daerah Riau dengan menewaskan seorang polisi dan 3 orang teroris, 16 Mei 2018, peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok teroris di depan pusat perbelanjaan sarinah Jakarta, Januari 2016, bom bali, 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 jiwa dan beberapa kejadian lainnya.

Deretan kejahatan di atas timbul, karena selain berpangkal pada kurang tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang ada, juga diakibatkan oleh kurang diberdayakannya potensi masyarakat adat setempat dalam mencegah tindak pidana terorisme.

Sekian banyak suku dan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia, ternyata ada masyarakat adat yang memiliki model atau tata nilai tradisional tersendiri dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme, seperti Masyarakat Batak Muslim Angkola di Sumatera Utara melalui adat *Dalihan na Tolu*. Masyarakat Batak Muslim Angkola ternyata telah memiliki aturan dan perangkat hukum tersendiri dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, sekalipun materi hukum adatnya tidak spesifik, rinci dan tegas menyebutkan kata "terorisme", namun arah, maksud dan tujuannya sama dalam mencegah timbulnya tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, karena penelitian hukum empiris merupakan penelitian tentang hukum yang hidup di masyarakat, yang diterapkan atau dilaksanakan oleh anggota masyarakat.

Pendekatan yang dipakai adalah menggunakan pendekatan antropologis (suatu ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan) dan yuridis sosiologis (*sosio legal approach*) atau pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan kenyataan hukum masyarakat dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat adat *Dalihan na Tolu* telah memiliki seperangkat aturan yang tertuang melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* tentang pencegahan tindak pidana terorisme. Siapa saja yang melakukan tindakan yang menimbulkan munculnya tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat, maka akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam pranata adat *Dalihan na Tolu*.

Setiap peraturan adat yang tidak boleh dilanggar disebut *patik*. *Patik* adalah nilai mengenai benar dan salah yang merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Jadi *patik* adalah etika perilaku orang batak, baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

Sedangkan *ugari* adalah kebiasaan yang diangkat sebagai

peraturan selama tidak merusak adat-istiadat yang berlaku sebagaimana tertuang dalam *patik*. Sedangkan *uhum* adalah sanksi hukum terhadap pelanggaran atas peraturan adat, seperti *patik*, *ugari* dan *hapantumon*. Terdapat 3 (tiga) macam jenis sanksi dalam masyarakat adat di Tapanuli Bagian Selatan, yakni:

- a. Sanksi yang dijatuhkan berdasarkan hasil keputusan sidang adat;
- b. Sanksi yang dijatuhkan dengan pembayaran denda;
- c. Sanksi yang dijatuhkan berupa nasehat dari pihak *harajaon* dan *hatobangon*. Sanksi jenis ini hanya berlaku pada jenis pelanggaran ringan.

Setiap pelanggaran adat selalu mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan adat. Adapun jenis sanksi yang dijatuhkan adalah bervariasi tergantung berat ringannya pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan seseorang.

Dalam setiap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, telah ada aturan jenis sanksinya sebagaimana yang telah tertuang dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* yang menjadi sumber rujukan hukum adat masyarakat adat Batak.

Dengan demikian, ada beberapa bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang memicu timbulnya tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat:

- a. *Mangido Maaf*. Jenis sanksi ini merupakan sanksi yang pertama dan paling ringan dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli Selatan. Semua jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang bersifat ringan dan tidak mengganggu ketertiban umum/kepentingan masyarakat adat dan juga tidak melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan, maka pelakunya dapat dijatuhi sanksi berupa minta maaf sebagai konsekuensi pengakuan atas kesalahan yang dilakukan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang sama pada masa

mendatang;

- b. *Uhum Hora*. Sanksi jenis ini merupakan sanksi yang tidak begitu berat, melainkan hanya sebagai wujud tanggung jawab atas berbagai kesalahan yang dilakukan. Jenis sanksi ini merupakan penjatuhan hukuman berupa pembayaran denda terhadap pihak yang telah dirugikan, baik dirugikan secara materil maupun dirugikan secara moril, seperti: pencurian, perusakan harta benda, penghilangan harta orang lain, pencemaran nama baik, penyebaran fitnah, ancaman pembunuhan yang berakibat pada munculnya rasa ketakutan dan lainnya. Semua jenis tindakan di atas merupakan tindakan yang dijatuhi sanksi berupa pembayaran denda terhadap para pihak yang menjadi korban dari berbagai tindakan tersebut;
- c. *Sappal Dila*. Jenis sanksi ini merupakan jenis sanksi yang agak berat, jika dibandingkan dengan sanksi pada jenis pertama dan kedua. Adapun yang dimaksud dengan sanksi *Sappal Dila* adalah suatu jenis hukuman yang menuntut pelakunya untuk memotong seekor kambing atau kerbau/lembu dengan mengundang makan orang sekampung untuk melakukan permintaan maaf di muka *harajaon*, *hatobangon*, ulama dan masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Sanksi *Sappal Dila* ini terdiri dari beberapa macam, yakni:
  1. *Uhum Horbo Mate* (Sanksi seekor kerbau untuk disembelih);
  2. *Uhum Horbo Mangolu* (Sanksi seekor kerbau yang masih hidup);
  3. *Uhum Horbo Mate Mangolu* (sanksi berupa pemberian 2 ekor kerbau dimana yang seekor disembelih dan seekor yang lain tetap hidup);
  4. *Uhum Horbo Tailpa* (sanksi berupa seekor kerbau dan beberapa geram emas);
  5. *Uhum Horbo Janggut* (sanksi

berupa penyembelihan seekor kambing).

Keenam jenis sanksi di atas merupakan jenis sanksi yang bersifat alternatif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat. Penentuan jenis sanksi diserahkan sepenuhnya kepada pihak majlis adat yang dipimpin oleh pihak *harajaon* (pihak yang menempati posisi raja) dan *hatobangon* (orang yang dituakan dalam adat) yang anggotanya berasal dari perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, yakni perwakilan dari pihak *Mora*, perwakilan dari pihak *anak boru* dan perwakilan dari pihak *kahanggi*. Jika pelanggarannya masuk kategori berat dan memiliki peluang untuk menimbulkan dampak yang cukup berat dan memiliki peluang untuk menimbulkan kresahan dalam masyarakat, maka sanksi *Sappal Dilanya* juga dipilih pada sanksi yang berat. Sebaliknya jika tindak pelanggarannya masuk kategori sedang atau ringan maka sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi *Sappal Dila* yang cukup ringan.

- d. *Dibondarkon*. *Dibondarkon* maksudnya adalah orang yang tidak mentaati hasil putusan majelis adat tersebut tidak diikuti dalam segala kegiatan dalam masyarakat adat. Seolah-olah ia dianggap sudah tidak ada lagi. Sebaliknya jika ia hendak melakukan suatu kegiatan baik dalam bentuk *siriaon* (kegiatan suka cita) maupun dalam bentuk *siluluton* (kegiatan duka cita) tidak bias dilaksanakan dengan menggunakan tatacara adat setempat. Biasanya orang yang mendapat hukuman dalam jenis mambondarkon ini adalah tidak bertahan lama, pada akhirnya ia akan minta maaf pada *hartobangon* dan para raja dengan berjanji untuk mentaati segala keputusan majelis adat di masa-masa yang akan datang. Biasanya jenis

hukuman ini dijatuhkan kepada orang yang tindakan: pencurian, penganiayaan, keonaran, perkelahian dan penghinaan. Tindakan tersebut akan dapat mengakibatkan kepada adanya gangguan keamanan, ketertiban dalam masyarakat. Bahkan dapat mencemarkan nama baik *marga* dan kehormatan suku;

- e. *Dipaorot sian Huta* (kampung). Hukuman pada tingkat ini dilaksanakan, jika seseorang melakukan tindakan pelanggaran dan kejahatan secara berulang-ulang untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan yang sama dan tidak jera, malah ia cenderung melecehkan dan menghasut masyarakat untuk tidak mematuhi putusan majelis adat. Orang seperti ini diberi sanksi berupa pengusiran dari kampung itu sendiri. Ia harus segera dan berangkat menuju kampung lain. Ia tidak boleh lagi tinggal di kampung itu setelah putusan pengusiran dijatuhkan. Lain halnya kalau ia minta maaf, maka diberikan kesempatan padanya untuk memperbaiki diri. Dalam proses permintaan maaf tersebut, ia harus mengundang makan orang sekampung dengan menyembelih seekor kambing. Dalam acara tersebutlah ia sampaikan permintaan maafnya atas kesalahannya selama ini;
- f. *Dipaulak Salipi Natartar*. Adapun yang dimaksud dengan sanksi jenis ini adalah suatu jenis sanksi berupa penarikan tanah ulayat/tanah adat yang diberikan Raja kepada seseorang sebagai hak pakai saja yang akan dipergunakan sebagai tempat bercocok tanam atau tempat berkebun dalam suatu perkampungan di lingkungan satu *Luat* (satu daerah kekuasaan). Tanah *Salipi Natartar* hanya bisa ditarik dalam keadaan: a) Penggarap tanahnya sudah menjadi kaya, b) karena pemegang tanah *Salipi Natartar* berpindah kampung/tempat tinggal, c) karena melakukan pelanggaran adat;
- g. *Dipaorot sian Marga*. Jenis sanksi

ini merupakan jenis yang sangat berat, karena penarikan atau pencopotan sebuah *Marga* merupakan sesuatu penurunan harga diri dan derajat seseorang di tengah-tengah masyarakat. Jenis sanksi ini dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran dan kejahatan yang berakibat pada pencemaran kelompok *marganya*, seperti pemerkosaan dan perzinaan. Dua jenis kejahatan ini amat sangat memalukan dan dapat berakibat pada tercemarnya nama baik terhadap *marga* pelakunya. Oleh karenanya, pelaku yang *marganya* akan dikeluarkan dari *marganya*, supaya kelompok *marga* tersebut tidak lagi ikut tercemari, karena *marga* pelakunya telah dicopot secara resmi oleh masyarakat adat. Ada beberapa alasan yang menjadikan sanksi ini menjadi berat yakni:

1. Pencopotan *Marga* berarti pencopotan silsilah seseorang dari keturunannya. Konsekuensinya, adalah hubungan kekeluargaannya dengan *marganya* dianggap sudah tidak pernah ada lagi dan ia dianggap menjadi hidup sebatangkara yang tidak punya *marga*;
  2. Pencopotan *Marga* berarti pencopotan seluruh fasilitas yang diberikan adat kepadanya, seperti gelar kerajaan, pemakaian tanah adat dan lainnya;
  3. Pencopotan *Marga* berarti pencopotan *marga* anaknya sendiri.
- h. *Uhum Pasung*, yakni sanksi berupa pemasungan terhadap pelaku tindak kejahatan dan pelanggaran di tengah-tengah masyarakat adat. Biasanya jenis sanksi semacam ini dijatuhkan kepada orang yang sering melakukan pelanggaran yang sama

dan terus berulang-ulang;

- i. *Uhum Hatoban*. Suatu sanksi berupa penjatuhan martabatnya sebagai pembantu tau pekerja tanpa dibayar dalam waktu tertentu sesuai dengan hasil keputusan dalam masyarakat adat;
- j. *Uhum Rampas Barang*. Suatu sanksi berupa penarikan semua barang milik si pelaku yang jumlahnya disesuaikan dengan hasil keputusan dalam masyarakat adat. Biasanya jenis hukuman ini diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pencurian yang cukup besar, sehingga sampai mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat;
- k. *Disula*. *Disula* artinya dihukum mati melalui tusukan kayu di dalam perut dan tubuhnya. Operasionalisasinya adalah ditusukkan badan pelaku tindak pidana adat ke atas kayu runcing lagi tajam yang telah ditanam terlebih dahulu. Sanksi *disula* juga diistilahkan dengan *uhum mate*, yang berarti penjatuhan sanksi berupa hukuman mati. Hukuman jenis ini hanya diberlakukan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, di luar itu tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman jenis ini. Penjatuhan hukuman *sula* (mati) adalah hanya dilakukan bagi pelaku pembunuhan sengaja dan berencana, sedangkan pembunuhan tersalah, tidak dikenai hukuman mati. Oleh karenanya, hukum adat Tapanuli Selatan benar-benar selektif dan hati-hati dalam menerapkan dan menjatuhkan setiap jenis hukuman, termasuk hukuman mati.

Setelah diputuskan jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan dan pelanggaran, maka semua hasil keputusan dan jenis sanksinya diberitahukan ke seluruh masyarakat dengan memukul gong

pada malam hari sambil membacakan hasil keputusannya dengan bersuara keras.

Tabel 1. Jawaban sampel tentang persepsi masyarakat adat terhadap bentuk sanksi yang dijatuhkan pada pihak yang melakukan tindakan yang bersifat teror pada masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli Selatan

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat adat <i>Dalihan na Tolu</i> di Tapanuli Selatan adalah berat	89	74.17
2	Sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat adat <i>Dalihan na Tolu</i> di Tapanuli Selatan adalah sedang	22	18.3
3	Sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat adat <i>Dalihan na Tolu</i> di Tapanuli Selatan adalah ringan	9	7.5
Jumlah		120	100

Sumber: Data Primer 2019

Data tabel di atas menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli Selatan terhadap jenis tindakan yang bersifat teror adalah berat. Hal ini dibuktikan bahwa terdapat 74.17% sampel menjawab sanksinya berat, 18.3% sampel menjawab sedang dan 7.5 sampel menjawab ringan. Oleh karenanya, karena sanksinya dianggap berat, maka masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli Selatan akan takut melakukan tindakan yang bersifat teror dalam masyarakat, karena sanksi yang akan dijatuhkan adalah berat. Dengan demikian, jenis sanksi yang terdapat dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli Selatan ini jelas memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindakan yang bersifat teror.

#### 4. KESIMPULAN

Jauh sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana terorisme, ternyata Masyarakat Batak Muslim Angkola telah memiliki aturan tersendiri yang digunakan untuk melakukan pencegahan tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dimuat dalam pranata adat *Dalihan na Tolu*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mahdi Siregar, (2016), Keberadaan Adat Dalihan na Tolu dalam Menghindari Tindak Terorisme, *Jurnal Kultura*, Vol. 5, No. 8.
- Ahmad Mukri Aji, (2013), Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1.
- Amir Syamsuddin, (2012) *Menegakkan Hukum Tanpa Rasa Keadilan*, Kompas Cyber Media, 30 Juli 2004, www.kompas.com, diakses tanggal 25 April 2012.
- Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Cetakan 1. CV. Lubuk Agung. Bandung.
- Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djamaluddin Siregar, (2017), Peranan Masyarakat Adat Batak dalam Pencegahan Tindak Pidana di Tapanuli Selatan, *Kalam Keadilan*, Vol. 10, No. 4.
- Faisar Ananda Arfa, (2010). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. cetakan 1. Citapustaka Media Perintis. Bandung.
- Iman Fauzi Ghifari, (2017), Radikalisme di Internet, Religious, *Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 1, No. 2.

- Iswar P. Harahap, (2014), Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak dalam Menghindari Tindak Kejahatan dalam Berbagai Dimensi, *Jurnal Budaya dan Seni*, Vol. 5, No. 3.
- Kondar Siregar, (2015), Nilai Pendidikan Adat Dalihan na Tolu Secara Tersirat dalam pemberantasan Tindak Terorisme dan Gerakan Separatis, *Jurnal Pelita*, Vol. 2, No. 1.
- Ni'matul Huda, (2005), *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan I, Yogyakarta, : Pustaka Pelajar.
- Sa'dulloh Muzammil, (2015), Upaya Pencegahan Radikalisme Agama dan Terorisme melalui Pemilihan Tema Bahan Ajar pada Mata Kuliah English for Islamic Studies, *AT-TURATS*, Vol. 9 Nomor 1.
- Saifuddin Azwar, (2004), *Metode Penelitian*, Cetakan V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Zainuddin Ali, (2008). *Sosiologi Hukum*. Cetakan 4. Sinar Grafika. Jakarta.
- Zulfadli, (2017), Radikalisme Islam dan Motif Terorisme di Indonesia, *AKADEMIKA*, Vol. 22, No. 01.